

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kafā'ah dalam Islam sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau calon istri akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *kafā'ah* dianjurkan dalam Islam karena *kafā'ah* merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga. Jika perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda maka dengan penyesuaian antara keduanya tidaklah sulit dan dalam membangun rumah tangga bisa berlangsung dengan baik. Maka dari hal itu kesepadanan antara suami istri adalah salah satu faktor yang menentukan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur masalah *kafā'ah*, karena undang-undang tersebut tidak hanya untuk orang Islam saja. Sedangkan dalam KHI, masalah *kafā'ah* terdapat dalam pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al - dīn*”.

Kafā'ah adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah- masalah tertentu. Cela dalam masalah tertentu bisa terjadi karena perbedaan kedudukan antara suami dan istri. Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara suami dan istri yang sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kalangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini ada sekitar enam orang yang melakukan poligami (sirri), dan jumlah istri- istrinya ada yang dari dua sampai empat istri. Pasti sebelum memilih calon pasangan ada pertimbangan- pertimbangan tentang kesetaraan atau *kafā'ah* diantara kedua belah pihak baik dari pihak istri maupun suami. Dan dari segi apa mereka memandang *kafā'ah* dari masing- masing calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Dan faktanya menjadikan perkawinan mereka langgeng dan berjalan harmonis, sehingga sedikit terjadi perceraian. Padahal biasanya faktor ekonomi juga menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga bahkan menyebabkan terjadinya perceraian, ini terbukti dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada semester pertama tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 1107 kasus perceraian, dan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu sebanyak 298 kasus yang merupakan faktor terbanyak kedua setelah faktor ketidak harmonisan yaitu 624 kasus, kemudian faktor lainnya adalah disebabkan oleh pasangan yang tidak bertanggung jawab yaitu sebanyak 178 kasus.

Faktor- faktor tersebutlah yang melatar belakangi dan mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana sebenarnya masyarakat ekonomi lemah khususnya di Desa Wonokerso memahami tentang konsep *kafā'ah* dan implementasinya dalam perkawinan serta relevansinya terhadap keharmonisan keluarga. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji fenomena tersebut dalam judul Implementasi *Kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

B. Batasan Penelitian

Batasan dalam pokok bahasan penelitian ini adalah fokus pada Implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Karena di antara masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini ada beberapa orang yang melakukan poligami dan perkawinan mereka berjalan langgeng dan harmonis.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui realita dan implementasi *kafā'ah* sebagai syarat dalam pernikahan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Al- Ahwāl Al-Syakhshiyah khususnya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini dapat memberika kontribusi berupa masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial untuk meninjau kembali implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan.

F. Originalitas Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi, Program Studi al-Ahwāl al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesisnya: Pergeseran Makna *Kafā'ah* Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap *Kafā'ah* Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang, 2011.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisol Rizal, Program Studi al-Ahwāl al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesisnya Implementasi *Kafā'ah* dalam Keluarga Pesantren Studi Penerapan *Kafā'ah* Kiai Pesantern Kab. Jombang, 2013.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Sakinatul Fuad, Mahsiswi Universitas Indonesia dengan judul tesisnya: Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang *Kafā'ah* Nasab Dalam Perkawina Masyarakat Arab).

G. Definisi Operasional

1. Implementasi Penerapan; pelaksanaan.
2. *Kafā'ah* Kesamaan derajat (Martabat); dapat diartikan dengan setaraf. Dalam penelitian ini, *kafā'ah* digunakan dengan definisi kesetaraan dalam perkawinan.
3. Masyarakat Ekonomi Lemah Yang di maksud dengan masyarakat ekonomi lemah dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Dan miskin dapat diartikan dengan tidak berharta; serba kekurangan (Berpenghasilan rendah). hartanya tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahsan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I, tentang pendahuluan yang berisikan penjelasan problematika “implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah”. Dalam bab ini juga konteks penelitian, dimana ini juga menjelaskan tentang *does sain* dan *does sollen*, kemudian identifikasi masalah, batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, originalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II ini, berisi tentang kajian pustaka. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi tentang landasan teoritis dari definisi dan pengertian tentang *kafā'ah*, *kafā'ah* dalam literatur fikih klasik, *kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan masyarakat ekonomi lemah beserta hal yang terkait dengannya seperti pengertian dan konsep, ciri- ciri, serta penyebab terjadinya kelemahan ekonomi atau kemiskinan.

Pada Bab III, berisi tentang metode penelitian adapun komposisi yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian, paradigma penelitian, sedangkan pendekatan penelitian sebagai alat untuk memadu metode pengumpulan data dan manganalisis material data. Di bab ini juga dikemukakan mengenai lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan data serta analisa data.

Pada Bab IV ini, setelah data diperoleh pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang setting sosial dan pandangan masyarakat tentang *kafā'ah* dan implementasinya, serta pendapat masyarakat ekonomi lemah tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga. Dan dari pendeskripsian tentang pandangan-pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Sedangkan Bab V, merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran- saraan. Dan yang terakhir adalah lampiran- lampiran atau dokumen- dokumen yang diperlukan untuk menunjang validitas dari hasil penelitian, berikut daftar pustaka sebagai bahan acuan dan referensi bacaan terkait dengan permasalahan- permasalahan hasil ilmiah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-musāwi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafā'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon istri dan calon suami, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dīn*),

keturunan (*nasab*), dan semacamnya. Yang dimaksud dengan *kafā'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

B. *Kafā'ah* dalam Literatur Fikih Klasik

Ulama madzhab dalam literatur fikih klasik berbeda pendapat mengenai posisi serta kriterianya yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

1. Literatur Hanafiyah.

Segolongan ulama Hanafiyah seperti al-Tsauri, al-Hasan al-Bashri, dan al-Kurkhi berpendapat bahwasannya *kafā'ah* bukan syarat sah dan syarat lazim suatu perkawinan dengan dalil:

عن سهل بن سعد: الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.

“Dari Sahl bin Sa’ad: Manusia seperti gigi-gigi sisir, tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya kecuali ketaqwaan.”

2. Literatur Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah diantaranya Ibnu Mubarak, al-Qaththan, Ibnu Mahdi dan Ibnu Wahab, yang menjadi kriteria *kafā'ah* hanyalah *diyana*h atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

3. Literatur Syafi’iyah

Kafā'ah menurut madzhab Syafi’i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Menurut Ulama Syafi’iyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah: a)Kebangsaan atau nasab; b)Kualitas keberagamaan; c)Kemerdekaan diri; d) Usaha atau profesi; dan e)Ketiadaan cacat.

4. Literatur Hanabilah.

Imam Ahmad bin Hanbal berasumsi terkait dengan *kafā'ah* bahwa profesi merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan. Menurut Ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafā'ah* itu adalah: a)Kualitas keberagamaan; b)Usaha dan profesi; c)Kekayaan; d)Kemerdekaan diri; dan e)Kebangsaan

C. *Kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam. *Sekufu* dalam KHI adalah *sekufu* (setara) dalam faktor agama bukan faktor keturunan atau nasab. Sehingga pencegahan perkawinan tidak dapat dibatalkan karena faktor *kafā'ah* di luar ketentuan satu keyakinan atau agama.

Adapun dari golongan yang pro terhadap KHI, menunjukkan kritik keras terhadap KHI tandingan. KHI tandingan ini men dapat kritik dari MUI, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam (LPPI). Secara khusus, MUI dan MMI mengirim surat khusus kepada Menteri Agama era pemerintahan Megawati yaitu Said Agil Munawwar. Isi surat tersebut meminta agar Departemen Agama segera melarang sosialisasi dalam bentuk apapun aspek yang berhubungan dengan CLD- KHI. Hingga saat ini, CLD- KHI masih sebagai sebuah wacana setelah Menteri Agama Said Agil Munawwar membekukannya dipenghujung masa jabatannya. Di sisi lain, Siti Musdah Mulia tetap merasa bahwa CLD- KHI merupakan kajian dan penelitian ilmiah yang urgen, dan sewaktu- waktu dapat menjadi wacana alternatif bila terjadi dialog terkait hukum perkawinan maupun hukum keluarga dalam tatanan legislatif.

D. *Kafā'ah* pada Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin)

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman dalam Qs al-Ra’ad Ayat 38. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur- unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat- tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan aturan keluarga. Dan untuk menuju keluarga sehingga mencapai kehidupan yang rindang dalam tabiat kehidupan diperlukan kehati-hatian dalam memilih pasangan sebelum menikah.

E. Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin)

1. Pengertian dan Konsep Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin)

Masyarakat ekonomi lemah adalah masyarakat yang lemah atau kekurangan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan di sini dapat diartikan sebagai masyarakat miskin. Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Menurut Widodo, Kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu: a)Kemiskinan politik. b)Kemiskinan sosial.c)Kemiskinan Ekonomi

2. Ciri- ciri Masyarakat Ekonomi Lemah (Masyarakat Miskin)

Menurut Salim, ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: a)rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, b)mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, c)kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), d)kebanyakan berada di perdesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*), dan e)kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

3. Sebab- sebab Ekonomi Lemah (Kemiskinan)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proopenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (a) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (b) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (c) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat.
- 2) Kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan: (a) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (b) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (c) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti. Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di mana objek yang diteliti yaitu kalangan masyarakat ekonomi lemah dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Desa Wonokerso berada sekitar 3 km di sebelah timur di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Secara geografis desa ini terletak pada ketinggian 460 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25⁰C. Desa Wonokerso terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Wonokerso, Dusun Segenggeng dan Dusun Ngebyongan yang terdiri dari 4 RW. Sebagian besar wilayah desa seluas 273.6038 Ha ini (168.30 Ha atau 61.51%) dimanfaatkan untuk lahan pertanian, 11.41 Ha (hampir 4.17%) untuk perkebunan rakyat, 9.523 Ha (3.48%) untuk ladang/tegalan, 3.5554 Ha (1.30%) untuk fasilitas umum, dan 80.8156 Ha (29.54%) untuk pemukiman warga.

D. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, biasanya menggunakan diri mereka sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti turun sendiri ke lapangan untuk mewawancarai informan yaitu masyarakat ekonomi lemah dan tokoh masyarakat di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sehingga diharapkan data yang dihasilkan nantinya benar-benar akurat dan sesuai dengan harapan peneliti.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua dan merupakan pelengkap dari data utama atau primer. dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel dan literatur lain serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Observasi. Keunggulan utama adalah observasi membawa peneliti kedalam konteks kini dan disini (*now and here*). Dalam konteks semacam ini, peneliti dapat (1) memahami motif, keyakinan, kerisauan, perilaku serta kebiasaan subjek yang diamati; (2) melihat dan menghayati sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang utuh; (3) memperoleh data dari tangan pertama.
- b. Wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi dari informan yang akan diteliti secara langsung dengan bertatap muka.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data yang terkait dengan topik penelitian yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: pengeditan, klasifikasi, Analisis, dan kesimpulan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat validitas sebuah informasi yang telah diperoleh.

I. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dimana kegiatan analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi dari temuan di lapangan.

1. Reduksi Data dapat diartikan sebagai proses memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan tentang pandangan masyarakat ekonomi lemah mengenai konsep *kafa'ah* dan implementasinya serta relevansinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Penyajian Data ialah data yang telah diproses melalui proses reduksi kemudian disajikan dalam bentuk paparan data dan dianalisis menggunakan jenis analisis kualitatif yang disajikan dalam data yang berbentuk naratif yang bersumber dari data primer yaitu masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
3. Menarik Kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti menemukan jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat tentang analisis terhadap implementasi *kafa'ah* pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Setting Sosial

Desa Wonokerso terletak di Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan merupakan kota yang memiliki tinggi wilayah di atas rata-rata dibandingkan kota lain di Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kota Malang terletak pada koordinat 1120 340 09.480- 1120 4310 34,930 Bujur Timur dan 70 540 52,320- 80 030 05,110 Lintang Selatan. Kota Malang merupakan salah satu kota orde kedua dalam sistem keruangan wilayah Jawa Timur yang terletak di bagian sentral.

2. Pandangan Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang Konsep *Kafā'ah*

Menurut bapak Suryono, beliau mengatakan bahwa: “Pendapat saya, *kafā'ah* adalah kecocokan dari masing-masing calon mempelai yang harus dilihat sebelum melangsungkan pernikahan. Kalau ada hadis yang menyebutkan tentang *kafā'ah*, yang empat kriteria itu tidak dapat dijadikan patokan untuk ukuran *kafā'ah*, yang penting kecocokan dalam segala hal, nurut, bisa diatur, bisa senang dan tertawa bersama, rumah tangga bahagia”.

Beliau memaknai *kafā'ah* sebagai kecocokan dan kesepadanan dari masing-masing pasangan yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan, adapun hadis Nabi yang menyebutkan tentang empat hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan sebelum menikah beliau mengutarakan bahwa empat hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran standar dalam pemilihan pasangan. yang *pertama*, adalah harta. Menurut beliau harta tidak dapat menjamin kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, yang terpenting adalah rasa saling menerima dalam keadaan ekonomi seperti apapun, maka tidak akan menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. *Kedua*, nasab, lebih baik memilih pasangan dari keluarga yang mempunyai nasab yang biasa tapi dari orang baik-baik yang bisa menerima kita apa adanya. yang *Ketiga*, kecantikan, bisa saja kita memilih seorang istri yang cantik, namun kalau istri cantik tetapi tidak bisa menjaga kesetiaan pada suami dan membuat sakit hati suami pada akhirnya akan menjadikan konflik dalam rumah tangga dan mengakibatkan keluarga tidak harmonis. Dan yang *Keempat* adalah agama. Tidak jauh berbeda dengan pendapat bapak Pandi yang mengutamakan sisi agama dalam memilih pasangan, yaitu pendapat bapak Nuriyadi, S.Sos selaku tokoh masyarakat di Desa Wonokerso. Menurut beliau hendaknya *kafā'ah* ditekankan pada aspek keagamaan, berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَيْدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddad, dari ‘Ubaidillah barkata, Sa’id bin Abi Sa’id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi saw. Bersabda: “perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan” (HR. Bukhari).

3. Implementasi *Kafā'ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Berdasarkan dari pengamatan peneliti terkait dengan penerapan atau implementasi *kafā'ah* pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Penerapan tersebut berdasarkan bagaimana masyarakat ekonomi lemah di desa tersebut menentukan perkawinan bagi keluarganya. Ketentuannya menurut mereka yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi *Kafā'ah* Berdasarkan Agama dan Akhlak

“*Kafā'ah* yang diterapkan dalam keluarga kami ya berdasarkan atas agamanya baru setelah itu memperhatikan kriteria-kriteria yang lainnya juga, apalagi keadaan zaman sekarang yang menuntut seseorang harus punya agama sebagai pegangan dan landasan hidup tuntutan manungso urip ndek ndunyo yo agomo. Karena hidup di zaman sekarang ini banyak godaannya, jika tidak punya iman yang kuat ya seperti yang kita ketahui banyak yang tidak selamat. begitu juga ketika menikah tidak dilandasi atas dasar agama akan mudah goyah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dan akhirnya akan mudah kawin cerai.”

Selain aspek agama beliau juga menyebutkan aspek-aspek yang lainnya sebagai pertimbangan dalam memilih calon pasangan seperti kecantikan, harta, dan nasab, namun beliau menekankan bahwa aspek agamalah yang paling perlu diperhatikan karena hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, karena menyatukan dua kepribadian tidaklah mudah sehingga dibutuhkan pondasi agama sebagai dasar untuk membina sebuah keluarga, agama yang baik akan mengarahkan seseorang pada kepribadian yang mulia, karena agama merupakan cerminan kepribadian seseorang.

Implementasi *kafā'ah* berdasarkan kriteria akhlak ini, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh ibu Riyati, beliau mengatakan: "Dari saya sendiri dan keluarga saya ya mencari yang punya akhlak yang baik, akhlak yang baik itu bisa dilihat dari perilaku dan sikapnya terhadap orang lain, entah itu keluarga sendiri ataupun dengan tetangga-tetangganya karena yang dinilai dari orang pertama kali adalah perilakunya. Akhlak

itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Selain itu ya mengukur dari pribadi masing- masing supaya tidak terlalu banyak perbedaan”. Pemaparan ibu Riyati pribadi dalam menerapkan *kafā'ah*, beliau lebih cenderung memilih laki- laki atau calon pasangan yang mempunyai akhlak yang baik dan beliau menilainya dari perilaku orang tersebut terhadap orang lain baik itu dengan saudaranya sendiri atau dengan tetangga- tetangganya. Karena seseorang itu yang dinilai pertama kali adalah perilakunya atau sopan santunnya. Karena menurut beliau perilaku seseorang itu dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Untuk kriteria selain itu beliau menyesuaikan dan mengukurnya dengan keadaan pribadinya untuk menilai kecocokan dalam memilih pasangan sehingga tidak terlalu banyak perbedaan yang harus disesuaikan nantinya ketika sudah berumah tangga.

Apa yang diutarakan oleh ibu Supriyatin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat ibu Riyati karena beliau juga memberatkan pemilihan pasangan dari pertimbangan kesopan santunan dan akhlak. Memilih calon pasangan yang shaleh, bisa menunjukkan sikap perhatian terhadap keluarga, beragama Islam, serta mencari seseorang yang cocok watak, kepribadian, dan kebiasaannya serta bisa bertanggung jawab. Karena menurut beliau kalau sudah mendapatkan seseorang yang cocok dan pas serta sesuai dengan keinginan, bagaimanapun keadaannya pasti akan dilalui dan dijalani. Yang terpenting di dalam sebuah pernikahan itu tidak boleh ada keterpaksaan dan harus ada saling ridho dan menerima atas kekurangan masing- masing. Karena dalam perjalanan berumah tangga yang namanya pertengkaran dan berbeda pendapat itu sudah hal biasa dan lumrah yang terpenting bagaimana bisa menyikapinya dan bisa saling mengalah satu sama lain.

b. Implementasi *Kafā'ah* Berdasarkan Kepatuhan (*manut*) dan Neriman

Penerapan *kafā'ah* berdasarkan kriteria ini disebutkan oleh Bapak Suryono, menurut beliau ketaatan seorang istri merupakan kunci dari kebahagiaan dalam rumah tangga, lebih lanjut beliau menuturkan: “*Kafā'ah* yang saya terapkan ya nyari yang bisa patuh, punya sifat menerima. Sebab kunci kebahagiaan rumah tangga itu kalau perempuan (istri) bisa patuh pada suami, menerima apa adanya, bisa menjadikan kebahagiaan bagi suami, bisa diatur dan bisa mengatur rumah tangga. kalau tidak bisa patuh dan menerima apa adanya, tidak bisa menjadikan rumah tangga bahagia sebab keada kita ya seperti ini serba pas- pasan yang penting bisa menerima diberi banyak atau sedikit tetep mensyukuri.”

Karena menurut beliau jika seorang perempuan itu bisa patuh dan taat kepada suami, menerima keadaan suami apa adanya, bisa diatur dan bisa mengatur rumah tangga. Istri yang seperti inilah yang akan menjadikan rumah tangga bahagia, selain itu beliau juga berpendapat bahwa seorang istri harus bisa menyenangkan ketika dipandang oleh suami, tampil cantik bukan hanya ketika akan keluar rumah saja. Dan ukuran menyenangkan jika dipandang itu tidak harus cantik, karena cantik itu relatif dan setiap laki- laki mempunyai ukuran dan penilaian sendiri- sendiri untuk menyebut seseorang itu cantik. Dan cantik tidak harus dari luar atau fisiknya saja tapi juga harus cantik perilakunya, cantik lahir dan batin dan itu akan nampak ketika seseorang mempunyai perilaku, budi pekerti, dan akhlak yang baik.

4. Pandangan Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang Relevansi *Kafā'ah* Terhadap Keharmonisan Keluarga

Mengenai varian- varian dan makna *kafā'ah* serta implementasinya memang sangat beragam dan mulai meluas dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang mempunyai kriteria masing- masing dalam memilih dan menentukan calon pasangannya, berikut beberapa petikan hasil wawancara peneliti dengan para informan. Berikut Tabel 4.6 Klarifikasi pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga

No	Nama	Relevansi <i>kafā'ah</i>
1	Pandi	Ketika memilih sesuai dengan yang diharapkan maka akan menerima segala konsekuensi. Khususnya dalam aspek agama maka sandungan dalam rumah tangga akan bisa dilalui.
2	Suryono	Saya memilih kriteria patuh dan dapat menerima dan terbukti bisa langgeng dan harmonis sampai sekarang. Yang terpenting tidak sampai ribut saling mengalah dan tidak emosi.
3	Riyati	Ketika sudah memilih pasti akan menerima resiko apapun karena manusia tidak ada yang sempurna. Bagaimana bisa menyikapi kekurangan, saling mengerti, sabar dan melaksanakan tanggung jawab.
4	Pamuji	Untuk menjadikan rumah tangga harmonis maka sebelum menikah harus memilih seseorang yang sesuai dan cocok mekipun dalam rumah tangga akan ada lika- likunya.
5	Supriyatin	Pernikahan kalau tidak ada pertimbangan- pertimbangan yaitu <i>kafā'ah</i> tidak akan menjadikan rumah tangga harmonis, Karena kecocokan dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 6 | Imam Subeqi | Ketika sudah memilih calon yang cocok dengan keinginan maka rumah tangga akan harmonis, karena dari pengertian <i>kafā'ah</i> itu sendiri adalah cocok, sepadan, serasi sehingga ketika ada masalah dalam rumah tangga akan mudah mengahadapinya. |
| 7 | Wahyudi Basuki | Ketika seseorang menikah dan tidak memperhatikan aspek <i>kafā'ah</i> , akan menjadikan konflik di kemudian hari, misalnya karena perbedaan pendidikan dan strata masyarakat yang terlalu jauh terlebih jika istri yang mendominasi. |
| 8 | Nuriyadi, S.Sos | Ketika memilihnya tepat dengan mempertimbangkan keseimbangan dari kedua belah pihak, maka akan mudah keduanya untuk menyesuaikan dan menjadikan rumah tangga harmonis. |

B. Analisis Data

1. Analisis Pandangan Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang Konsep *Kafā'ah*

a. *Kafā'ah* Berdasarkan Teori Pemilihan Pasangan

Kriteria- kriteria teori pemilihan pasangan yang dipilih oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Dari keempat kriteria yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah merupakan faktor penunjang dalam membina sebuah rumah tangga yang ideal, berikut penjelasan dari kriteria- kriteria yang disebutkan dalam hadis Nabi: Yang *pertama* adalah pemilihan pasangan berdasarkan kepemilikan **harta** atau kekayaan, atau juga disebut bobot. Segi materi ini memang tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Yang *kedua* pemilihan pasangan berdasarkan **nasab** atau yang disebut bibit, hal ini merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas seseorang. Semula kata nasab ini memiliki arti keturunan atau kebangsawanan, kemudian meluas dan berkembang menjadi kesukuan, budaya atau adat. Namun pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini lebih condong memaknai nasab sebagai keturunan dari keluarga yang baik. Yang *ketiga* adalah pemilihan pasangan berdasarkan **kecantikan atau ketampanan**, penilaian dalam hal ini sangatlah relatif dan bersifat subjektif, akan tetapi faktor kecantikan dan ketampanan bukanlah faktor utama dalam menentukan pasangan. Yang *keempat* adalah pemilihan pasangan berdasarkan **agama**, kriteria ini merupakan perintah Nabi untuk mempertahankan tujuan akhir dari suatu pernikahan yaitu agama. Karena faktor agama merupakan faktor yang sangat urgen dalam perkawinan dibandingkan faktor- faktor yang lainnya.

Selain teori pemilihan pasangan yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, juga terdapat indikator- indikator pemilihan pasangan yang lainnya yang diterapkan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso. Diantaranya adalah pemilihan pasangan berdasarkan **kecocokan**.

2. Analisis Implementasi *Kafā'ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

a. Implementasi *Kafā'ah* Berdasarkan Agama dan Akhlak

Implementasi atau penerapan *kafā'ah* berdasarkan kualitas keagamaan merupakan salah satu penerapan *kafā'ah* yang dipilih dan diterapkan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Pandi, bapak Pamuji, bapak Imam Subeqi, bapak Wahyudi, bapak Basuki dan bapak Nuriyadi, S.Sos. Menurut penuturan dari mereka agama merupakan kriteria utama dalam menentukan calon pasangan, karena agama merupakan tuntunan dan pedoman manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Penetapan *kafā'ah* dari segi agama ini merupakan pondasi pokok dalam membangun sebuah rumah tangga yang islami sesuai dengan ketentuan Allah. Dasar penerapan *kafā'ah* dari segi agama ini agaknya sesuai dengan surat al-Sajadah ayat 18.

Pemilihan pasangan berdasarkan atas kualitas keagamaan ini juga merupakan metode ulama klasik yang paling diutamakan dan diprioritaskan, ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Bahkan semua Ulama madzhab mengakui bahwa agama sebagai salah satu unsur *kafā'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafā'ah* tidak ada perselisihan dikalangan para Ulama madzhab. Hal

ini dikarenakan Islam menjadi syarat sah dalam melangsungkan pernikahan. Dan nampaknya aspek *kafā'ah* yang berlandaskan atas kesamaan agama juga sesuai dengan *kafā'ah* dari kaca mata KHI yaitu pasal 61 yang berbunyi: “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al -dīn*”. KHI pasal 61 ini juga dikuatkan dengan KHI pasal 40 tentang larangan perkawinan, yaitu butir c yang berbunyi: (larangan terhadap) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan lintas agama ini juga dapat dilihat dalam KHI pasal 44 yaitu: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam. Menurut peneliti ini menunjukkan bahwasannya persamaan dan kesetaraan dalam hal agama sangatlah penting dan lebih menjamin keutuhan dalam rumah tangga.

Implementasi berdasarkan akhlak, juga merupakan penerapan *kafā'ah* pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso. Hal ini sesuai dengan penuturan ibu Riyati dan ibu Supriyatin. Menurut beliau aspek akhlak dalam memilih calon pasangan sangat dibutuhkan karena akhlak merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Dan pemilih calon pasangan berdasarkan akhlak ini sesuai dengan hadis Nabi saw, beliau bersabda:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات (رواه الترمذي)

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya Nailu al-Authār menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah dalil *kafā'ah* dari segi agama dan akhlak. Dan Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafā'ah*, akan tetapi menurut mereka *kafā'ah* hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. *kafā'ah* *Kafā'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya. Seorang laki- laki shaleh yang tidak bernasab boleh menikah dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh menikah dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja menikah dengan orang yang terhormat, seorang laki- laki miskin boleh menikah dengan perempuan kaya raya asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila pihak laki-laki tidak baik atau buruk akhlaknya ia tidak sekufu' dengan perempuan yang shalehah, dan pihak perempuan berhak menuntut *fasakh* apabila ia masih gadis dan dipaksa menikah dengan laki- laki fasik.

b. Implementasi *Kafā'ah* Berdasarkan Kepatuhan (*manut*) dan Neriman

Implementasi *kafā'ah* berdasarkan kepatuhan dan neriman ini, merupakan metode penerapan *kafā'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Suryono. Beliau mengatakan bahwa kunci kebahagiaan dalam rumah tangga ketika seorang istri bisa taat dan patuh terhadap suami serta menerima dan bisa mensyukuri semua keadaan. Implementasi ini sesuai dengan hadis Nabi tentang gambaran istri yang sesuai dengan pandangan Islam yaitu:

عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وما لها بما يكره (رواه النسائي)

Pertimbangan memilih calon istri melalui aspek patuh dan sifat *neriman* menurut beliau lebih sesuai untuk diterapkan dalam kondisi perekonomian yang apa adanya. Dan tentunya ketika seorang istri itu bisa patuh dan menerima semua kekurangan suami, maka akan menjadikan kehidupan rumah tangga lebih nyaman dan suami akan lebih terhindar dari kemaksiatan, karena sudah menemukan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Oleh karena pertimbangan tersebut beliau menentukan pertimbangan *kafā'ah* ini.

3. Analisis Pandangan Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang Relevansi *Kafā'ah* terhadap Keharmonisan Keluarga

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori serta aspek *kafā'ah* yang diterapkan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso memberikan efek positif terhadap keharmonisan keluarga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun bathin atara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terutama jika pemilihannya ditekankan pada aspek agama dan melandasi langkah menuju jenjang rumah tangga dengan niat ibadah karena Allah serta menjadikan proses perkawinan sesuatu yang sakral dalam hidup atau “*mitsāqan ghalīdhan*” seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2. *kafā'ah* yang diterapkan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini melalui dua pertimbangan yaitu *kafā'ah* berdasarkan agama, dan

akhlak dan *kafā'ah* berdasarkan kepatuhan (*manut*) dan neriman. Yang sebenarnya keduanya ini ada dalam satu tujuan yaitu aspek agama namun dengan menggunakan metode serta penerapan yang berbeda-beda. Dan dari semua penerapan *kafā'ah* tersebut berimplikasi pada terbentuknya suatu keharmonisan dalam rumah tangga, karena dari ketiga metode yang diterapkan tersebut mengarah pada penekanan aspek agama yang mana sesuai dengan sunnah Rasul "*fadhfar bidzāti al-dīn taribat yadāk*" yaitu untuk mempertahankan tujuan akhir dalam pernikahan yaitu aspek agama maka akan lebih menjamin keselamatan.

Implementasi *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan sebelum melaksanakan perkawinan akan berimplikasi pada adanya konsekuensi kesetiaan pada pasangan dalam membina suatu rumah tangga karena sebelum melaksanakan perkawinan sudah memilihnya dengan pertimbangan- pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, oleh karena itu walaupun dalam perjalanannya ada suatu permasalahan ataupun suatu keributan baik besar maupun kecil, selama masih bisa mengatasi dan mencari solusi, rumah tangga mereka masih bisa dikategorikan sebagai rumah tangga yang harmonis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat ekonomi lemah memahami konsep *kafā'ah* secara garis besarnya saja, terkait dengan pemahaman mereka tentang *kafā'ah* adalah *kafā'ah* berdasarkan teori pemilihan pasangan atas pertimbangan bobot, bibit, bebet. Berdasarkan pengamatan peneliti teori ini lebih dipilih dan lebih relevan di masyarakat ini, karena masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini lebih cenderung memilih calon pasangan yang setara dan sesuai dengan keadaan, situasi, serta kondisi masyarakat tersebut
2. Pada praktiknya, penerapan *kafā'ah* pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini terbagi menjadi dua metode yaitu *kafā'ah* berdasarkan agama dan akhlak, *kafā'ah* berdasarkan kepatuhan (*manut*) dan neriman yang mana sebenarnya dari kedua metode yang digunakan mengarah dan menitik beratkan pada aspek agama yang mana agama sebagai tujuan utama dari proses pemilihan pasangan dan merupakan pondasi pokok dalam membangun sebuah rumah tangga, sehingga dengan keterbatasan ekonomi yang ada masyarakat ekonomi lemah di Desa wonokerso dapat menjadikan rumah tangga mereka harmonis karena melandasi perkawinan mereka dengan aspek agama.
3. Terdapat relevansi antara konsep *kafā'ah* yang telah diterapkan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso dengan keharmonisan keluarga yaitu adanya efek positif terhadap kehidupan keluarga berupa kelanggengan rumah tangga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun bathin antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

B. Implikasi Teoritik

Secara teori memang adanya penetapan kriteria- kriteria *kafā'ah* dalam pemilihan calon pasangan sebelum menikah merupakan upaya untuk membentuk suatu rumah tangga yang ideal, namun dengan berkembangnya zaman serta fenomena beragam yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan sosial, pada akhirnya dalam penerapannya *kafā'ah* tetap bergantung pada individu masing- masing yang menerapkannya. Namun adanya pertimbangan- pertimbangan aspek *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, dengan adanya pertimbangan- pertimbangan tersebut meminimalisir adanya ketidak setaraan pada pasangan yang akan menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya sebatas pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang mengenai teori, implementasi, serta pengaruh *kafā'ah* dalam kehidupan rumah tangga, dalam menentukan teori, implementasi, serta pengaruh *kafā'ah* dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasuistik fenomenologis yang mana tentunya dalam hal *kafā'ah* ini nantinya akan terus berkembang sesuai dengan keragaman kehidupan sosial dan realita masyarakat. Dengan itu penelitian ini tidak bisa menjawab seluruh permasalahan tentang *kafā'ah* pada setiap masyarakat ekonomi lemah yang ada, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang nantinya akan menjawab permasalahan seputar *kafā'ah* pada masyarakat ekonomi lemah dari berbagai segi.